

Nilai-Nilai Anti-Perundungan (Bullying) dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik dan Implementasinya di Lingkungan Sekolah

Alaika Abdi Muhammad¹, Ahmad Rifqi Azmi²

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Indonesia

E-mail : alaika@unugiri.ac.id¹, rifqi@unugiri.ac.id²

Received: 09-02-2026

Revised: 19-03-2026

Accepted: 17-04-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Anti-Bullying Values in the Qur'an: A Thematic Interpretation Analysis and Their Implementation in the School Environment

Abstract. This study aims to examine anti-bullying values in the Qur'an through a thematic interpretation (maudhu'i) approach and analyze their implications for educational practices in school environments. Bullying has become a serious issue in Indonesian education due to its negative impact on students' psychological, social, and academic development. Therefore, a strong value-based foundation is necessary to foster a safe and character-oriented school culture. This research employs a qualitative method with a library research design. The primary data consist of Qur'anic verses related to prohibitions against mocking, degrading others, calling people by offensive nicknames, and engaging in aggressive behavior. These verses are analyzed using thematic interpretation by referring to classical and contemporary exegeses. Furthermore, the identified values are integrated with character education theory to assess their relevance in bullying prevention efforts within schools. The findings reveal that the Qur'an explicitly prohibits all forms of behavior that lead to bullying—whether verbal, social, or psychological—and emphasizes respect for human dignity, empathy, brotherhood, and justice. These values are highly relevant for implementation in education through strengthening character education, promoting teacher role models, and cultivating an inclusive school culture. This study is expected to contribute conceptually to the development of education grounded in Qur'anic values in order to minimize bullying practices within educational settings.

Keywords: thematic interpretation, Qur'an, bullying, character education, school environment.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai anti-perundungan (bullying) dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) serta menganalisis implikasinya terhadap praktik pendidikan di lingkungan sekolah. Fenomena perundungan merupakan salah satu problem serius dalam dunia pendidikan Indonesia karena berdampak negatif pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan landasan nilai yang kuat untuk membangun budaya sekolah yang aman dan berkarakter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data utama berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan merendahkan orang lain, menghina, memberi julukan buruk, serta perilaku agresif, yang kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir tematik dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer. Selanjutnya, nilai-nilai yang ditemukan diintegrasikan dengan teori pendidikan karakter untuk melihat relevansinya dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perilaku yang mengarah pada perundungan, baik verbal, sosial, maupun psikologis, serta menekankan nilai penghormatan terhadap martabat manusia, empati, persaudaraan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut relevan untuk diimplementasikan dalam pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter, keteladanan guru, serta penciptaan budaya sekolah yang inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani guna meminimalisasi praktik perundungan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: tafsir tematik, Al-Qur'an, bullying, pendidikan karakter, lingkungan sekolah.

PENDAHULUAN

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi isu nasional yang mendesak untuk ditangani. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025, terdapat 61 anak menjadi korban perundungan di sekolah. Angka ini diyakini hanya puncak gunung es, karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat stigma dan ketakutan korban (Data Gabungan Polri, 2025).

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan mencatat 2.621 laporan bullying hingga pertengahan tahun 2025, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini diperparah oleh peningkatan 34% kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan, dengan 4.388 pengaduan masuk ke Komnas Perlindungan Anak hanya dari Januari hingga Februari 2025 (Firda Janati, 2025).

Kasus-kasus perundungan yang berujung fatal juga menjadi sorotan, seperti peristiwa di SMPN 19 Tangerang Selatan pada Oktober 2025, di mana seorang siswa berinisial MH (13 tahun) meninggal dunia akibat kekerasan fisik oleh teman sekelasnya. Selain itu, pada November 2025, terjadi ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta yang diduga dilakukan oleh siswa korban bullying kronis, menunjukkan dampak perundungan yang dapat memicu tindakan ekstrem. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Banyak sekolah belum memiliki mekanisme pencegahan yang efektif, dan budaya sekolah sering kali tidak mendukung upaya anti-perundungan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat menjadi penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berempati dan menghargai sesama.

Perundungan atau *bullying* telah bertransformasi menjadi sebuah epidemi sosial yang mengancam integritas institusi pendidikan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia (Zaharuddin M, dkk. 2025). Sebagai sebuah fenomena yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan secara berulang untuk menyakiti pihak yang lebih lemah, perundungan menciptakan luka psikis dan fisik yang mendalam, yang sering kali terbawa hingga masa dewasa (Subroto, 2021).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, upaya penanggulangan perundungan tidak dapat dilepaskan dari peran nilai-nilai agama sebagai fondasi etika dan moral (Al-Yusufiyah, 2025). Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Islam, menyediakan kerangka kerja teologis dan sosiologis yang sangat kuat untuk mendekonstruksi perilaku destruktif ini melalui prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal (Dan et al., 2024).

Dengan demikian, nilai-nilai anti-perundungan yang terkandung dalam Al-Qur'an sangat relevan untuk diintegrasikan dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang berempati, menghargai sesama, dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari perundungan. Namun, integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai anti-perundungan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dan menganalisis implementasinya dalam lingkungan pendidikan, guna memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam nilai-nilai anti-perundungan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan analisis tafsir tematik (*maudhu'i*) dan meninjau bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kebijakan serta budaya di lingkungan sekolah. Fokus analisis mencakup pembedahan ayat-ayat kunci seperti Surah Al-Hujurat ayat 11-13 dan Surah Al-Humazah, serta sintesis strategi pedagogis yang efektif dalam membangun ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan.

PEMBAHASAN

Data statistik menunjukkan tren eskalasi kasus perundungan yang sangat mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan catatan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, terjadi peningkatan jumlah korban yang konsisten, mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme perlindungan anak di sekolah (Polri, 2024).

Periode Waktu	Jumlah Teridentifikasi Korban	Persentase Kenaikan Tahunan
Januari – 18 November 2023	10.617 orang	-
Januari – 18 November 2024	12.216 orang	15,0%
Januari – 18 November 2025	14.512 orang	18,7%

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus tidak hanya terjadi secara linear, tetapi juga mengalami percepatan laju pertumbuhan.[7] Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat reaktif tidak lagi memadai untuk membendung arus perundungan. Analisis lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perundungan menunjukkan bahwa kekerasan verbal menempati posisi tertinggi sebagai jenis perundungan yang paling lazim terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia (Adinda Permata, dkk., 2025).

Akar penyebab perundungan di sekolah sangat kompleks, melibatkan interaksi antara faktor lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta budaya sekolah yang mungkin tanpa sengaja menoleransi praktik senioritas (Arifin et al., 2025). Dalam banyak kasus, pelaku perundungan adalah individu yang juga pernah mengalami kekerasan di rumah atau berasal dari keluarga yang kurang memberikan pengawasan moral (Subroto, 2021). Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai agama menjadi sangat krusial untuk memberikan arah moral yang baru bagi siswa dan seluruh warga sekolah.

Analisis Tafsir Tematik: Larangan Perilaku Perundungan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama Islam tidak membiarkan fenomena penghinaan dan penindasan terjadi tanpa peringatan. Melalui metode tafsir tematik, kita dapat mengidentifikasi ayat-ayat yang secara spesifik melarang unsur-unsur pembentuk perundungan, yakni ketidakseimbangan kekuasaan, intensi untuk menyakiti, dan repetisi perilaku (Prasong & Tuanto, 2025). Misalnya, surah Al-Hujurat ayat 11 sering kali disebut oleh para pakar pendidikan Islam sebagai "Ayat Anti-Perundungan" karena secara eksplisit melarang tiga perilaku inti perundungan verbal: *al-sukhriyah* (mengolok-olok), *al-lamz* (mencela), dan *al-tanabuz* (pemberian julukan buruk) (Meina, et al, 2025).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اللَّاسِمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

1. Larangan Mengolok-olok (*La Yaskhar*): Kata *sakhiya* dalam bahasa Arab berarti menghina atau merendahkan orang lain karena merasa diri lebih hebat (Murtadho et al., 2024). Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan panggilan kasih sayang kepada orang beriman, mengingatkan bahwa martabat seseorang di sisi Allah bersifat misterius; boleh jadi orang yang diolok-olok justru memiliki derajat yang jauh lebih mulia daripada pelakunya (Dan et al., 2024). Penekanan pada kemungkinan "objek olokan lebih baik dari pelaku" bertujuan untuk menghancurkan superioritas palsu yang menjadi dasar mentalitas perundung.
2. Larangan Mencela Diri Sendiri (*Wa La Talmizu Anfusakum*): Frasa ini secara linguistik unik karena Al-Qur'an menyamakan mencela orang lain dengan mencela diri sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip *ukhuwah*, di mana masyarakat mukmin dianggap sebagai satu tubuh (Meina, 2025). Secara psikologis, tindakan ini menunjukkan bahwa luka yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan merusak integritas moral pelaku itu sendiri.
3. Larangan Julukan Buruk (*Wa La Tanabazu Bil Alqab*): Pemberian julukan yang merendahkan adalah bentuk dehumanisasi. Al-Qur'an menegaskan bahwa seburuk-buruknya sebutan adalah sebutan yang fasik setelah seseorang beriman (Prasong & Tuanto, 2025). Larangan ini menargetkan kebiasaan "labeling" di sekolah yang sering kali menjadi awal dari pengucilan sosial.

Dalam tinjauan *Asbabun Nuzul* (sebab turunnya ayat), ayat ini merespon kejadian nyata di masa Nabi Muhammad SAW, seperti ejekan terhadap Ummu Salamah karena tubuhnya yang pendek, atau terhadap istri Nabi yang lain karena keturunan.[5] Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an sangat responsif terhadap isu-isu sensitif yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan latar belakang seseorang, yang hingga kini masih menjadi pemicu utama perundungan di sekolah

Sementara dalam Surah Al-Humazah memberikan peringatan keras melalui kata *Wailun* (celakalah/lembah di neraka) bagi setiap *humazah* dan *lumazah*. Para mufasir membedakan keduanya: *humazah* merujuk pada celaan melalui isyarat atau tindakan fisik (seperti lirik mata yang meremehkan), sementara *lumazah* merujuk pada celaan verbal yang terang-terangan. Dalam konteks modern, peringatan ini sangat relevan untuk mengutuk perilaku *cyberbullying* dan penyebaran konten merendahkan di media sosial, di mana pelaku sering merasa aman di balik layar namun sebenarnya sedang menimbun konsekuensi etis dan eskatologis yang berat (Jamal, n.d.).

Penerapan nilai anti-perundungan dapat ditinjau melalui kerangka *Maqashid Al-Syariah* (tujuan-tujuan syariat) untuk memahami urgensi perlindungan korban

secara holistik. Perundungan merupakan ancaman langsung terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyat al-khamsah*) (Ramadani et al., 2025):

1. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Perundungan fisik mengancam keselamatan nyawa, sementara perundungan verbal dapat memicu depresi yang berujung pada bunuh diri. Melindungi siswa dari perundungan adalah bagian dari menjaga hak hidup yang dianugerahkan Tuhan.
2. *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal): Trauma akibat perundungan dapat merusak fungsi kognitif dan kesehatan mental siswa. Pendidikan yang aman adalah prasyarat agar akal manusia dapat berkembang secara maksimal.
3. *Hifzh al-'Irdh* (Menjaga Kehormatan): Al-Qur'an sangat protektif terhadap kehormatan individu. Larangan mencela dan memfitnah dalam QS. Al-Hujurat bertujuan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia (*karamah insaniyah*).
4. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Lingkungan sekolah yang penuh kekerasan akan menghasilkan generasi yang memiliki masalah psikologis dan perilaku, yang nantinya akan berdampak pada kualitas generasi mendatang.
5. *Hifzh ad-Daulah/al-Maal* (Menjaga Keharmonisan Sosial): Perundungan menciptakan konflik sosial yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Islam menekankan *ukhuwah* untuk menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat (Rizqi et al., 2024).

Dengan memahami bahwa pencegahan perundungan adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam, maka setiap pendidik muslim memiliki kewajiban religius untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Transformasi teks Al-Qur'an ke dalam perilaku nyata di sekolah memerlukan strategi implementasi yang sistematis dan terukur. Beberapa model keberhasilan menunjukkan bahwa pendekatan terpadu antara kurikulum, budaya sekolah, dan bimbingan konseling memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka kasus perundungan (Zahro & Fikri, 2024).

Bentuk implementasi yang pertama adalah integrasi dalam Kurikulum dan Instruksi Guru PAI. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan kunci sebagai ujung tombak internalisasi nilai-nilai Qur'ani. Implementasi ini dilakukan tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui integrasi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mencakup indikator penilaian sikap, sehingga membentuk budaya sekolah yang mengakar kuat. Budaya sekolah merupakan lingkungan makro yang membentuk kebiasaan siswa. Penguatan karakter religius melalui pembiasaan harian terbukti mampu menciptakan atmosfer yang menolak kekerasan (Yuniawati et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki kerangka normatif yang kuat dalam mencegah dan menolak segala bentuk perilaku perundungan. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat ayat 11-13 dan QS. Al-Humazah, ditemukan bahwa Islam secara tegas melarang tindakan mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, serta segala bentuk penghinaan yang

merendahkan martabat manusia. Larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada etika individual, tetapi juga bertujuan menjaga harmoni sosial dan memperkuat prinsip persaudaraan (ukhuwah).

Analisis komparatif terhadap tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan pandangan bahwa perilaku perundungan merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Para mufasir menekankan bahwa superioritas sosial yang menjadi akar perundungan harus dihancurkan melalui kesadaran bahwa kemuliaan manusia hanya diukur berdasarkan ketakwaan. Dengan demikian, konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an berorientasi pada perlindungan kehormatan (hifzh al-'irdh), keselamatan jiwa (hifzh al-nafs), serta kesehatan akal (hifzh al-'aql), yang semuanya merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah).

Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai Qur'ani tersebut memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap upaya membangun ekosistem sekolah yang aman dan inklusif. Integrasi nilai anti-perundungan dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, keteladanan guru, internalisasi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, serta pembentukan budaya sekolah yang menolak kekerasan. Pendekatan berbasis nilai agama terbukti tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif karena mampu membentuk kesadaran moral peserta didik secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara konseptual dalam memperkaya diskursus pendidikan Islam dengan menawarkan paradigma pencegahan perundungan yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan berbasis lapangan untuk menguji efektivitas implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pendidikan, sehingga upaya menciptakan lingkungan belajar yang humanis, bermartabat, dan bebas dari kekerasan dapat terwujud secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Permata, Aprilia Amanta, Wulan Angraini, Betra Sarianti, H. S. P. (2025). *SOSIALISASI TENTANG BAHAYA BULLYING DI SDN 82 KOTA BENGKULU*. 1, 18–26.
- Al-yusufiyah, D. I. (2025). *MENCEGAH BULLYING MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : ANALISIS PERAN GURU DAN SISWA*. 2(3), 725–736.
- Arifin, Z., Surabaya, U. M., Surabaya, U. M., & Author, C. (2025). *The Role of Moral Education in Preventing Bullying in Islamic Boarding Schools: A Case Study*. 12(1), 34–41.
- Author. (2025). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*.
- Dan, J., Surat, A. T., & Estuningtyas, R. D. (2024). *BULLYING DALAM PERSPEKTIF ISLAM : STUDI TAFSIR AL MUNIR*, . 15(5), 47–62.
- Eki Wulan Agustin, Mad Zaini, & Komarudin. (2024). The Relationship between Peer Social Support and Homesickness Incidents in Overseas Students at the Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University, Jember. *Cleanliness: Journal of*

- Health Sciences and Medical Research*, 1(1), 20–34.
<https://doi.org/10.61166/clean.v1i1.2>
- Firda Janati, D. P. (2025). *Kemenkes Catat Ada 2.621 Kasus Bullying PPDS, Paling Banyak di RS Vertikal*. 21 April 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/21/15040201/kemenkes-catat-ada-2621-kasus-bullying-ppds-paling-banyak-di-rs-vertikal>
- Jamal, K. (n.d.). *Kontekstualisasi Surat Al-Humazah Sebagai Upaya Pencegahan Pembullying Di Masyarakat Modern : Studi Tafsir Tematik*. 3(2), 194–215.
- Lidya Nanda Nadilla Putri, Yeni Suryaningsih, & Ns. Komarudin. (2025). The Relationship between Verbal Bullying and Low Self-Esteem of Students at SMA Muhammadiyah 3 Jember. *Feelings: Journal of Counseling and Psychology*, 2(1), 67–82. <https://doi.org/10.61166/feelings.v2i1.20>
- Meina, E. (2025). *Efektivitas Pencegahan Bullying Dengan Pendekatan Al- Qur ' an*. 5(3), 36284–36292.
- Murtadho, A. J., R, A. F. N., & Wirastho, E. (2024). *Penafsiran Ayat Tentang Bullying Dalam Al- Qur ' an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*. 2(1), 182–196. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol2i1.2024.182-196>
- Polri, P. (2024). *Makin Banyak Korban dan Terlapor Pembunuhan dari Pelajar serta Mahasiswa*.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_korban_dan_terlapor_pembunuhan_dari_pelajar_serta_mahasiswa
- Prasong, M. A., & Tuanto, E. (2025). *Analysis of Islamic values in the program anti-bullying in Islamic educational institutions*. 5(3), 496–504.
- Ramadani, H., Sinring, A., & Harum, A. (2025). *e-Module e-Sipa ' in Culture-Based Basic Services as a Preventive Effort to Bullying in Students*. 7(2), 69–80.
- Rizqi, S. A., Salsabila, S., Hafiansyah, M. B., & Rosyidi, M. (2024). *Strategi Islam dalam Pencegahan Bullying Anak-Anak Sekolah Dasar*. 4, 1–15.
- Subroto, W. (2021). *Prevention Acts towards Bullying in Indonesian Schools: A Systematic Review*. 13(3).
- Yuniawati, A., Agama, I., & Negeri, I. (2024). *Penerapan Pendidikan Karakter Religius dalam Kasus Bullying*. 1(1), 32–36.
- Zaharuddin M, M. Imamuddin, Hadini, N. (2025). THE ROLE OF ISLAMIC EDUCATION IN OVERCOMING. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 6(1), 297–306.
- Zahro, I. M. F., & Fikri, A. (2024). *PERAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGATASI*. November, 1–9.